



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Iman Als Iman Bin Ading;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/24 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikandang Rt 001/009 desa Sindang
Galih Kecamatan cimanggung Kabupaten
Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 janauri 2021 sampai dengan tanggal 16 februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 februari 2021 sampai dengan tanggal 1 maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 februari 2021 sampai dengan tanggal 25 maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 3 maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 45/Pid.B/2021/PN Smd Smd tanggal 3 maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR IMAN alias IMAN Bin ADING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR IMAN alias IMAN Bin ADING dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK sepda motor yamah/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol. Z 2409 CW Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw.

001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

2. 1 (dua) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor.
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol Z 2409 CV Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU

NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw.

001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n MAX warna hitam No. polisi terpasang D 2409 ZCW tahun 2018 Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769.

Dikembalikan kepada saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Tunggal

Bahwa ia terdakwa **NUR IMAN ALS IMAN BIN ADING**, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat Jalan Bay Pass Cicalengka Bandung, sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kuhap, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil atau sebagian besar saksi bertempat tinggal atau lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di Jalan Parakan Muncang Cimanggung Kabupaten Sumedang, terdakwa bertemu dengan Saudara ADI (belum tertangkap), kemudian Saudara ADI (belum tertangkap) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam kepada terdakwa dengan harga murah kemudian terdakwa merasa tertarik dan menyuruh Saudara ADI (belum tertangkap) untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam tersebut karena terdakwa ingin melihatnya terlebih dahulu, tidak lama kemudian Saudara ADI (belum tertangkap) datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam tersebut dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah lalu sepeda motor tersebut ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dan setelah ada kesepakatan terdakwa bersama Saudara ADI (belum tertangkap) pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam menuju Jalan Bay Pass Cicalengka kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) kepada Saudara ADI (belum tertangkap)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah beberapa hari sepeda motor ada di tangan terdakwa, terdakwa mengalami kecelakaan dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan lalu terdakwa memasukan sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel milik saksi ENDANG SURYADI ALS YADI BIN HADIM namun sebelum sempat terdakwa ambil di bengkel, sepeda motor tersebut berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan patut di duga di peroleh dari hasil Kejahatan Pencurian,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU NURTHORIQ ANANTAMA Bin ANGGITO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor saksi hilang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib di halaman Mesjid Al – Istiqomah dusun Tung Turuna Rt.001 Rw.001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
 - Bahwa identitas sepeda motor miliknya yang hilang tersebut adalah merk Yamaha /2 DP R A/T (NMAX) No.Pol : Z-2409-CW, Noka :MH33SG3190JK261992,Nosin : G3E4E1029769, Tahun 2018,Warna Hitam STNK Atas nama : BAYU NURTHORIQ ANANTAMA, Alamat Dusun Tungturunan Rt.001 Rw.001 Desa. Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir memarkir sepeda motor miliknya di halaman Mesjid Al Istiqomah dusun Tung Turuna Rt.001 Rw.001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkirnya adalah teman saksi Sdr. SAVITRI DWI SARASWATI
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik suami saksi tersebut.
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki atas sepeda motor yang hilang tersebut adalah BPKB serta STNK yang di pegang saksi serta 2 (dua) kunci kotak sepeda motor tersebut
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor , saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan benar milik saksi yang hilang pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib di halaman Mesjid Al – Istiqomah dusun Tung Turuna Rt.001 Rw.001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAVITRI DWU SARASWATI Binti SUTRISNI HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik. BAYU NURTHORIQ ANANTAMA hilang pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib di halaman Mesjid Al – Istiqomah dusun Tung Turuna Rt.001 Rw.001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang –
- Bahwa identitas sepeda motor milik BAYU NURTHORIQ ANANTAMA Bin ANGGITO yang hilang tersebut adalah merk Yamaha /2 DP R A/T (NMAX)
No.Pol : Z-2409-CW, Noka : MH33SG3190JK261992, Nosin :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E1029769, Tahun 2018,Warna Hitam STNK Atas nama : BAYU NURTHORIQ ANANTAMA, Alamat Dusun Tungturunan Rt.001 Rw.001 Desa. Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi hilang sehubungan dengan pada saat itu saksi bersama dengan Saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA Bin ANGGITO sama- sama berdagang di dekat tempat sepeda motor tersebut hilang
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr.BAYU NURTHORIQ ANANTAMA Bin ANGGITO tersebut.
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor , saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan benar milik saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA Bin ANGGITO yang hilang pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib di halaman Mesjid Al – Istiqomah dusun Tung Turuna Rt.001 Rw.001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WYLLI GARINDA,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Cikondang Rt. 001 Rw. 009 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa berdasarkan adanya Laporan Polisi adanya tindak pidana pencurian sepeda motor merk Yamaha /2 DP R A/T (NMAX) No.Pol : Z-2409-CW, Noka :MH33SG3190JK261992,Nosin : G3E4E1029769, Tahun 2018,Warna Hitam STNK Atas nama : BAYU NURTHORIQ ANANTAMA, Alamat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tungturunan Rt.001 Rw.001 Desa. Margaluyu Kec. Tanjungsari
Kab. Sumedang.

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib di halaman Mesjid Al – Istiqomah dusun Tung Turuna Rt.001 Rw.001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor yang hilang di bengkel milik saksi Endang di daerah Cikondang Cimanggung.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Endang sepeda motor yang ada dibengkelnya milik terdakwa.
- Bahwa atas informasi dari saksi Endang, saksi kemudian menangkap terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengeakuan terdakwa sepeda motor yang ada dibengkel saksi Endang adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp.4.000.000,00
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sepeda motor dibeli dari Adi.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari Adi tanpa dilengkapi dengan suratnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ENDANG SURYADI ALIAS YADI Bin HADIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk memperbaiki sepeda motor miliknya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 10.30 wib di bengkel miliknya di Cikadandang Cimanggung.
 - Bahwa sepeda motor milik terdakwa berupa sepeda motor merk yamaha Nmax warna hitam no. pol. D 2281 ZCW

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor merk yamaha Nmax warna hitam no. pol. D 2281 ZCW milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah memperbaiki sepeda motor merk yamaha Nmax warna hitam no. pol. D 2281 ZCW.
- Bahwa yang diperbaiki saksi diantaranya stang/kom stir, as roda depan patah dan halu-halu bocor.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi suratnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 16.00 di Jln by pass Cicalengka Bandung.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi suratnya dari Saudara ADI.
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari Saudara ADI berupa sepeda motor yamaha/2 DP R A/T (NMAX) Warna Hitam.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor yamaha/2 DP R A/T (NMAX) Warna Hitam dari Saudara ADI dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda yang dijual Saudara ADI merupakan hasil kejahatan karena harganya murah.
- Bahwa kalau membeli sepeda motor yamaha/2 DP R A/T (NMAX) harganya Rp.20.000.000,00
- Bahwa awalnya Saudara ADI menawarkan sepeda motornya dengan harga Rp.5.000.000,00
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna Gold nomor imei 8633674034746485
2. 1 buah dus handphone merk xiami note 5A warna orange
3. 1 buah dus handphoe xiami redmi 4X warna putih
4. 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi note 5A warna gold Nomor Imei 868199036239185 dan nomor imei 868199036239193
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol. Z 2409 CW Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
 - b. 1 (dua) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor.
 - c. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol Z 2409 CV Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n MAX warna hitam No. polisi terpasang D 2409 ZCW tahun 2018 Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 45/Pen.Pid/2021/PN Smd, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

3. Yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Iman Als Iman Bin Ading di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.;

Menimbang, bahwa Dalam unsur ini adalah unsur alternative dimana untuk terbuktinya unsur dimaksud tidak harus secara keseluruhan unsur harus terbukti akan tetapi sebagian yang terbukti adalah sudah cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan perbuatan terdakwa telah mengandung unsur pidana dan oleh karenanya dapat dikenakan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang syah dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari ADI (belum tertangkap) awalnya ketika terdakwa sedang berada di Jalan Parakan Muncang Cimanggung Kabupaten Sumedang, terdakwa bertemu dengan Saudara ADI yang menawarkan sepeda motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam kepada terdakwa dengan harga murah, kemudian terdakwa merasa tertarik dan menyuruh Saudara ADI untuk membawa sampai akhirnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda Yamaha DP R A/T 2 N MAX lengkap dengan suratnya seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam adalah milik saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA yang diambil oleh orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA. sebagai pemiliknya pada pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 18.30 Wib di halaman Mesjid Al – Istiqomah dusun Tung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turuna Rt.001 Rw.001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab.
Sumedang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas jelas bahwa terdakwa telah membeli Sepeda Motor Yamaha DP R A/T 2 N MAX No.Pol.DZ-2409-CW warna hitam adalah milik saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA seharga Rp. Rp.4.000.000,00 dari Saudara Adi (Dpo) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3 Yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari bernagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek/benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA membeli sepeda motor dengan harga Rp.20.000.000,00
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Cikondang Rt. 001 Rw. 009 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda milik saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA dari Saudara ADI dengan harga Rp.4.000.000,00
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di jalan Bay Pass Cicalengka Bandung terdakwa membeli sepeda motor milik saksi BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURTHORIQ ANANTAMA dari Saudara ADI dengan harga
Rp.4.000.000,00

- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Adi tanpa dilengkapi surat-suratnya.
- Bahwa benar sepeda motor saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA yang dibeli terdakwa dari Saudara Adi sedang diperbaiki dibengkel milik saksi Endang dan diketahui oleh saksi Willy dan rekan sehingga pada pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya darim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamah/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol. Z 2409 CW Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
- 1 (dua) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol Z 2409 CV Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n MAX warna hitam No. polisi terpasang D 2409 ZCW tahun 2018 Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769.

Dikembalikan kepada saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Iman Als Iman Bin Ading tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamah/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol. Z 2409 CW Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
 - 1 (dua) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha/2 DP R A/T (NMAX) No. Pol Z 2409 CV Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769 Tahun 2018 Warna Hitam STNK atas nama BAYU NURTHORIQ ANANTAMA alamat dusun Tuungturunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha n MAX warna hitam No. polisi terpasang D 2409 ZCW tahun 2018 Noka MH33SG3190JK261992, Nosin G3E4E1029769.

Dikembalikan kepada saksi BAYU NURTHORIQ ANANTAMA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh fadhli, S.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelina Latuputty, S.H.,M.H. Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saepul Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelina Latuputty, S.H.,M.H.

Fadhli, S.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)